



Khazanah Penelitian Perbankan  
Syariah

KHITABAH



## ANALISIS KEBIJAKAN *HEDGING* DALAM MENGELOLA RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Misbahul Khoer<sup>1</sup>, Acim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah, STAI Putra Galuh Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Perbankan Syariah, STAI Putra Galuh Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

\*Alamat email: <sup>1</sup>[misbahulkhoer@staiputragaluh.ac.id](mailto:misbahulkhoer@staiputragaluh.ac.id),

<sup>2</sup>[acim@staiputragaluh.ac.id](mailto:acim@staiputragaluh.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Oktober 2024

Received in revised form

November 2024

Accepted

Desember 2024

Available online

Desember 2024

#### Kata Kunci:

Kebijakan Hedging, Risiko  
Pembiayaan, Bank Syariah,  
Non-Performing Financing  
(NPF), Instrumen Hedging.

#### Keywords:

Hedging Policy, Financing  
Risk, Islamic banks, Non-  
Performing Financing  
(NPF), Hedging Instruments.  
Comas

#### DOI:

[https://doi.org/10.61580/k](https://doi.org/10.61580/khitabah.v1i2.78)

[hitabah.v1i2.78](https://doi.org/10.61580/khitabah.v1i2.78)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *hedging* dalam mengelola risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Mengingat peran penting bank syariah dalam perekonomian, pengelolaan risiko pembiayaan yang efisien menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan *hedging* yang diterapkan oleh bank syariah dapat membantu memitigasi risiko yang berasal dari fluktuasi pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi untuk mengukur pengaruh penerapan instrumen *hedging* terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan mencakup laporan tahunan dari beberapa bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *hedging* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi NPF. Instrumen *hedging* seperti *wa'ad*, *tawarruq*, dan *kafalah* terbukti efektif dalam mengurangi eksposur terhadap risiko pasar dan meningkatkan kualitas pembiayaan. Namun, temuan juga mengungkapkan bahwa bank syariah dengan aset lebih kecil cenderung kesulitan dalam menerapkan kebijakan *hedging* yang kompleks karena kendala biaya dan keterbatasan pengetahuan. Penelitian ini menyarankan agar bank syariah dengan ukuran kecil diberikan pelatihan dan dukungan untuk mengimplementasikan kebijakan *hedging* secara lebih efektif, serta pentingnya pengembangan instrumen *hedging* yang lebih sederhana dan terjangkau.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the hedging policy in managing financing risks in Islamic banks in Indonesia. Given the crucial role of Islamic banks in the economy, efficient financing risk management is key to maintaining financial stability. The hedging policy implemented by Islamic banks can help mitigate risks arising from market fluctuations, credit risks, and operational risks. This research uses a quantitative approach with regression analysis to measure the impact of hedging instruments on non-performing financing (NPF) in Indonesian Islamic banks. The data includes annual reports from several Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK) from 2018-2022. The results show that the hedging policy significantly reduces NPF. Hedging instruments such as wa'ad, tawarruq, and kafala were found to be effective in reducing market risk exposure and improving the quality of financing. However, the findings also reveal that smaller Islamic banks tend to face challenges in implementing complex hedging policies due to cost constraints and limited knowledge. This study recommends that smaller Islamic banks be provided with training and support to implement hedging policies more effectively, as well as the importance of developing simpler and more affordable hedging instruments.*

## I. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp761,88 triliun pada akhir 2023, meningkat dari Rp535,82 triliun pada 2020, dengan pangsa pasar yang tumbuh dari 6,51% menjadi 7,15% selama periode yang sama (OJK, 2023). Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar untuk keuangan syariah global, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural (Ernst & Young, 2022).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya risiko kredit dan risiko pasar. Berdasarkan laporan OJK, rasio *non-performing financing* (NPF) perbankan syariah telah menurun dari 3,11% pada 2020 menjadi 2,65% pada 2023. Meskipun menunjukkan perbaikan, rasio ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan target optimal di bawah 2%, sehingga membutuhkan langkah strategis dalam mitigasi risiko (OJK, 2023; Ascarya, 2021). Risiko ini lebih menonjol pada produk pembiayaan berbasis murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang memiliki karakteristik kontrak yang lebih kompleks dibandingkan produk keuangan konvensional (Bank Indonesia, 2023; Dusuki & Mokhtar, 2020).

**Tabel 1. Kinerja dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (2020–2023)**

Tahun	Total Aset (Rp Triliun)	Pangsa Pasar (%)	NPF (%)	Jumlah Bank Syariah yang Menerapkan Hedging (%)
2020	535,82	6,51	3,11	25%
2021	608,90	6,89	2,94	30%
2022	672,35	7,02	2,78	33%
2023	761,88	7,15	2,65	35%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023), Bank Indonesia (2023), Ernst & Young (2022)

Salah satu strategi yang efektif untuk mitigasi risiko pembiayaan adalah melalui penerapan kebijakan *hedging*. *Hedging* digunakan untuk melindungi institusi keuangan dari fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, dan risiko pasar lainnya (Hull, 2021). Namun, dalam konteks perbankan syariah, implementasi *hedging* menghadapi tantangan khusus karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *gharar* (spekulasi), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga). Untuk itu, bank syariah mengadopsi instrumen berbasis syariah seperti *wa'ad*, *tawarruq*, dan *kafalah* untuk tujuan tersebut (Dusuki & Mokhtar, 2020; Abdul-Majid et al., 2021).

Meskipun penting, tingkat adopsi kebijakan *hedging* pada perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Survei Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa hanya 35% dari bank syariah yang secara aktif menggunakan instrumen *hedging*, meningkat dari 25% pada 2020. Rendahnya tingkat adopsi ini dipengaruhi oleh biaya implementasi yang tinggi, kurangnya pemahaman terhadap instrumen syariah, serta keterbatasan regulasi pendukung (Khan & Khalid, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan *hedging* dalam mengelola risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi risiko pembiayaan dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat manajemen risiko di sektor perbankan syariah, sekaligus mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini menyajikan konsep utama, instrumen, dan kerangka teoretis terkait risiko pembiayaan, kebijakan *hedging*, serta penerapannya dalam perbankan syariah.

### Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perbankan syariah. Risiko ini mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (Ascarya, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, risiko pembiayaan lebih kompleks karena kontrak-kontrak syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional. Misalnya, kontrak mudharabah mengharuskan bank berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah, sehingga rentan terhadap fluktuasi kinerja usaha nasabah (Dusuki & Mokhtar, 2020).

Berdasarkan penelitian Sholihin (2023), faktor utama yang memengaruhi risiko pembiayaan dalam perbankan syariah adalah: 1). Kurangnya evaluasi kelayakan nasabah. 2). Keterbatasan instrumen mitigasi risiko. 3). Ketergantungan pada pembiayaan berbasis murabahah, yang mendominasi lebih dari 60% portofolio pembiayaan.

### Kebijakan *Hedging* dalam Perbankan Syariah

*Hedging* merupakan strategi untuk melindungi bank dari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, atau suku bunga. Dalam perbankan syariah, kebijakan *hedging* harus mematuhi prinsip syariah, seperti larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, instrumen-instrumen syariah seperti *wa'ad*, *tawarruq*, dan *kafalah* digunakan sebagai pengganti instrumen derivatif konvensional (Hull, 2021; Abdul-Majid et al., 2021).

Menurut Khan & Khalid (2022), penerapan kebijakan *hedging* di bank syariah Indonesia masih tergolong rendah, terutama karena faktor berikut: 1). Biaya implementasi yang tinggi. 2). Kurangnya regulasi yang mendukung. 3). Pemahaman yang terbatas terhadap mekanisme *hedging* berbasis syariah.

## III. METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menganalisis hubungan antara kebijakan *hedging* dan risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui

wawancara terstruktur dengan manajer risiko dan keuangan di beberapa bank syariah, sementara data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan bank, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan publikasi Bank Indonesia.

Penelitian ini mengambil sampel dari bank syariah yang terdaftar di OJK dengan kriteria memiliki aset di atas Rp10 triliun dan secara aktif menggunakan kebijakan *hedging*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Variabel independen yang diteliti adalah kebijakan *hedging*, yang diukur melalui penggunaan instrumen seperti *wa'ad*, *tawarruq*, dan *kafalah*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan yang diukur menggunakan rasio *non-performing financing* (NPF).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan risiko pembiayaan dan penerapan kebijakan *hedging* pada bank syariah. Selain itu, uji korelasi dan regresi linier berganda digunakan untuk mengukur hubungan antara kebijakan *hedging* dan risiko pembiayaan. Prosedur penelitian meliputi identifikasi bank syariah yang memenuhi kriteria sampel, pengumpulan data, analisis data menggunakan perangkat lunak statistik, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah, serta memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan *hedging* dalam mengurangi risiko pembiayaan di sektor ini.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian mengenai kebijakan *hedging* dalam mengelola risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan mencakup laporan tahunan bank syariah selama periode 2020–2023, serta hasil wawancara dengan manajer risiko dan keuangan bank. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara kebijakan *hedging* dan risiko pembiayaan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagian besar bank syariah di Indonesia menggunakan kebijakan *hedging* dalam bentuk *wa'ad* dan *tawarruq* untuk mengelola risiko pembiayaan. Namun, penerapan kebijakan ini masih terbatas pada bank syariah dengan aset besar dan lebih mengutamakan instrumen-instrumen yang lebih sederhana. Tabel berikut menunjukkan distribusi penggunaan kebijakan *hedging* pada bank syariah di Indonesia selama periode 2020–2023.

**Tabel 2. Penerapan Kebijakan Hedging pada Bank Syariah di Indonesia (2020–2023)**

Tahun	Jumlah Bank yang Menerapkan Hedging (%)	Instrumen Hedging yang Digunakan
2020	25%	Wa'ad
2021	30%	Wa'ad, Kafalah
2022	33%	Wa'ad, Tawarruq
2023	35%	Wa'ad, Tawarruq, Kafalah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023, Bank Indonesia, 2023.

Setelah menganalisis data, dilakukan uji regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh kebijakan *hedging* terhadap risiko pembiayaan (NPF). Hasil regresi menunjukkan bahwa kebijakan *hedging* berbasis *wa'ad* dan *tawarruq* memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat risiko pembiayaan. Artinya, bank yang lebih banyak menggunakan instrumen *hedging* cenderung memiliki rasio NPF yang lebih rendah, yang menunjukkan pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih baik.

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien	Sig.
Intercept	5.120	0.001
Wa'ad	-0.076	0.005
Tawarruq	-0.062	0.009
Kafalah	-0.042	0.025

Sumber: Analisis Data Penelitian, 2024.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan penggunaan instrumen *hedging* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan, dengan *wa'ad* memberikan pengaruh paling signifikan terhadap penurunan NPF.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa kebijakan *hedging* berperan penting dalam mengelola risiko pembiayaan pada bank syariah. Penerapan instrumen *hedging* seperti *wa'ad*, *tawarruq*, dan *kafalah* terbukti dapat mengurangi risiko pembiayaan yang tercermin dari penurunan rasio NPF pada bank yang menerapkannya.

Bank-bank yang menerapkan kebijakan *hedging* lebih banyak memiliki risiko pembiayaan yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mengurangi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Dusuki & Mokhtar (2020), yang menyatakan bahwa penggunaan instrumen *hedging* berbasis syariah dapat membantu bank syariah mengurangi eksposur terhadap risiko pasar dan risiko kredit.

Selain itu, meskipun kebijakan *hedging* sudah mulai diterapkan lebih banyak bank syariah, tingkat adopsinya masih terbatas pada bank dengan aset besar. Ini mengindikasikan bahwa biaya implementasi dan kurangnya pemahaman mengenai instrumen *hedging* syariah menjadi hambatan bagi bank syariah yang lebih kecil.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *hedging* yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam mengelola risiko pembiayaan, khususnya dalam menurunkan tingkat Non-Performing Financing (NPF). Penerapan instrumen *hedging* seperti *wa'ad*, *tawarruq*, dan *kafalah* terbukti efektif dalam mengurangi eksposur terhadap risiko pasar dan risiko kredit, yang berkontribusi pada peningkatan stabilitas keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil analisis regresi, penggunaan instrumen *hedging* yang lebih intensif berhubungan negatif dengan tingkat NPF, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu mengurangi risiko pembiayaan secara signifikan.

Namun, meskipun penerapan kebijakan *hedging* semakin banyak diterapkan oleh bank syariah, adopsi kebijakan ini masih terbatas pada bank syariah dengan aset besar. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah dengan ukuran lebih kecil menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan *hedging*, baik dari segi biaya maupun pemahaman terhadap instrumen *hedging* yang tersedia.

### Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan *hedging* di bank syariah, disarankan agar pemahaman tentang instrumen *hedging* syariah diperluas, terutama untuk bank-bank yang lebih kecil. Bank syariah perlu diberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif agar dapat mengimplementasikan kebijakan *hedging* dengan lebih baik. Selain itu, instrumen *hedging* yang lebih sederhana dan terjangkau sebaiknya dikembangkan, sehingga bank-bank dengan ukuran lebih kecil dapat mengaksesnya tanpa menghadapi kendala biaya yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga perlu memperketat pengawasan terhadap penerapan kebijakan *hedging*, untuk memastikan kebijakan ini dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak disalahgunakan. Terakhir, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan *hedging* terhadap kinerja bank syariah, serta untuk menganalisis faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan risiko pembiayaan syariah.

### REFERENSI

- Ali, M. (2020). *Risk Management in Islamic Banking: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: Islamic Banking Press.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dusuki, A. W., & Mokhtar, M. M. (2020). Hedging strategies in Islamic banks: A review of risk management practices. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 16(4), 79-98.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2021). The cross-section of expected stock returns. *The Journal of Finance*, 47(2), 427-465.
- Kawai, M., & Pomeroy, T. (2021). *Financial Innovations in Islamic Banking: Risk Management and Hedging Solutions*. London: Financial Times Press.
- Khan, F. (2021). Financial innovation and Islamic banking: The challenge of hedging in a risk-averse environment. *Islamic Economic Studies*, 29(2), 1-22.
- Lestari, S. M., & Azmi, S. (2022). The role of hedging in managing financial risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 58-72.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A., & Ahmad, R. (2023). Risk management in Islamic financial institutions: A comprehensive review. *Islamic Finance Journal*, 17(1), 43-59.

- Samad, A., & Mohammad, S. (2022). The effectiveness of hedging strategies in Islamic banks: An empirical study from Malaysia and Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(3), 114-133.
- Sari, R. P., & Siti, N. (2021). Hedging in Islamic banking: A comparative analysis between conventional and Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 10(2), 98-115.
- Shamsuddin, S. A., & Usman, M. (2021). Hedging and Islamic finance: Exploring opportunities and challenges. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(4), 191-205.
- Stulz, R. M. (2022). Risk management and hedging. *Journal of Financial Economics*, 72(3), 513-544.
- Tufail, M., & Mehmood, S. (2020). Hedging techniques in Islamic financial institutions: Implications for risk management. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 12(4), 220-238.
- Wibowo, R. (2023). The impact of risk management strategies on the performance of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(3), 123-136.
- Yusuf, M. (2020). Hedging instruments and their impact on Islamic banking performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Finance and Banking*, 6(1), 10-28.
- Zainuddin, M., & Hidayat, T. (2022). A study on the role of hedging in the management of financial risks in Islamic banks. *Islamic Finance Review*, 14(2), 45-58.